



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

DITERIMA DARI :	Termohon
NO. 19 - 01.04.36 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Jum'at
TANGGAL :	3 Mei 2024
JAM :	10.44 WIB
JAM	Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (**Partai Golongan Karya**) untuk wilayah Provinsi Papua Tengah

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
2. **Ilhamsyah, S.H.** 14.01722

3.	<b>Endik Wahyudi, S.H., M.H.</b>	15.03640
4.	<b>Sujana Donandi S, S.H., M.H.</b>	16.03567
5.	<b>Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.</b>	14.01745
6.	<b>Zamroni, S.H.</b>	16.05732
7.	<b>Soni Ramdhani, S.H., M.H.</b>	19.02931
8.	<b>Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.</b>	19.02700
9.	<b>Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.</b>	18.01547
10.	<b>Dina Awwaliyah, S.H.</b>	22.01520
11.	<b>Andreanus Sukanto, S.H.</b>	17.02383
12.	<b>Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.</b>	16.04312
13.	<b>Andhika Hendra Septian, S.H.</b>	19.03702
14.	<b>M. Lazuardi Hasibuan, S.H.</b>	15.00711
15.	<b>Pandu Prabowo, S.H.</b>	18.03141
16.	<b>Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.</b>	20.10122
17.	<b>Rio Wibowo, S.H.</b>	23.01319
18.	<b>Satria Budhi Pramana, S.H.</b>	18.10.9.2011
19.	<b>Enda Permata Sari, S.H.</b>	20.10.9.2523
20.	<b>Bowie Haraswan, S.H.</b>	1771072303980002
21.	<b>Riyan Franata, S.H., CM</b>	19.10.9.2526
22.	<b>Sastriawan, S.H.</b>	1705011206960005
23.	<b>Firnandes Maurisya. S.H., MH.</b>	14.02264
24.	<b>Finny Fiona Claudia, S.H.</b>	Advokat Magang/Asisten Advokat
25.	<b>Christofino Tobing, S.H.</b>	Advokat Magang/Asisten Advokat
26.	<b>Stefanus Maruli, S.H.</b>	Advokat Magang/Asisten Advokat
27.	<b>Saktya Budi Ondakara, S.H.</b>	Advokat Magang/Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor: **19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Pemohon Partai Golongan Karya (Partai Politik)**, sebagai berikut:

## I. **DALAM EKSEPSI**

### 1.1 **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 (**Bukti T – 1**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22:19;
- 2) Bahwa perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19:53;
- 3) Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Senin, 29 April 2024, (**Bukti T – 2**) Pemohon mengajukan renvoi dan memperbaiki Permohonan, pada halaman 2 (dua) dan halaman 34 (tiga puluh empat). Renvoi yang diajukan Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Termohon menilai sebagai Perbaikan Permohonan, yang mana hal tersebut telah melewati batas perbaikan yaitu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali Perbaikan dan tenggang waktu perbaikan Permohonan bagi Permohonan yang belum

lengkap dapat dilakukan perbaikan permohonan terhitung 3 x 24 Jam sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi atau selambat-lambatnya sebelum 26 Maret 2024 pukul 22.19.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan **melewati** tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## 1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa penjelasan dalam Permohonan halaman 15 (lima belas), di dalam tabel 3 Pemohon menyampaikan jumlah suara sah yang diperoleh Caleg Nomor Urut 2 atas nama Onance Doo pada Daerah Pemilihan Deiyai 2 Distrik Tigi Timur, namun Pemohon tidak menuliskan secara lengkap dan detail lokasi TPS dan nama TPS, sehingga tidak dapat dipastikan nilai suara yang diperoleh tersebut sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;
- 2) Bahwa Permohonan diajukan oleh Pemohon yaitu Partai Golkar, namun permasalahan yang diangkat dalam Permohonan oleh Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif Pemohon yang mana perseorangan juga suara dari perseorangan dari Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terutama dalam Dapil 3 Distrik Tigi Timur, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas Permohonan tidak jelas (*obscuur libel*) dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah menolak Permohonan *a quo* atau setidaknya tidak dapat menerima Permohonan *a quo*.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai di Daerah Pemilihan 2 Distrik Tigi Timur adalah sebagai berikut:

### 2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GOLKAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI DAPIL DEIYAI 2

TABEL D HASIL KABUPATEN PERSANDINGAN HASIL PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI DAPIL DEIYAI 2

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
4	PARTAI GOLKAR			
1.	SIMON EDOWAI	1.453	2.361	-908
2.	ONANCE DOO	1.038	2.007	-969
3.	SIMON TAKIMAI	25	25	0
4.	PETRUS KUDIAI	100	100	0
5.	WELMINCE ADII	0	0	0
	Total	2.616	4.493	-1.877

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara yang hilang di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** atas Caleg Nomor Urut 1 atas nama Simon Edowai sebanyak 908 suara pada 6 (enam) TPS di Distrik Tigi Timur adalah tidak benar karena perhitungan D Hasil telah di rekapitulasi berdasar pada perhitungan C Hasil yang pemungutannya suaranya telah dilakukan sesuai dengan peraturan. Pemungutan pada Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah dilakukan sistem Noken/Ikat seluruhnya terhadap seluruh Pemilik Hak Suara berdasarkan Peraturan KPU No. 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Pedoman

Teknisnya yang merujuk pada Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 dan telah dijalankan sesuai prosedur dengan detail kejadian sebagai berikut:

- 2 (dua) TPS Kampung Kokobaya

Masyarakat hak pemilih suara dari 6 TPS kampung Kokobaya tidak menghasilkan musyawarah mufakat untuk mengikat suara kepada seorang caleg saja, mulai dari penetapan calon DPRD Kabupaten sampai dengan tanggal 13 Februari tahun 2024 dan tidak ada surat kesepakatan. Pada tanggal 14 sampai dengan 15 Februari 2024 terjadi keributan memperebutkan perolehan suara DPT kampung Kokobaya dari para caleg partai Golkar, partai Hanura, partai PKB dan partai Demokrat. Sementara para Caleg partai tersebut memperlakukan perebutan suara tersebut, caleg dari partai PKB telah mengklaim 3 TPS dari kampung Kokobaya kemudian dituangkan di dalam C Hasil dan dibawa masuk ke PPD Tigi Timur. Selanjutnya perolehan suara dari caleg Alince Pakage dari partai PKB yang sudah dituangkan dalam C Hasil tersebut ingin ditarik kembali lalu dialihkan kepada Simon Edowai dari partai Golkar TPS 003 sebanyak 267 suara dan TPS 004 sebanyak 270 suara. Sementara itu TPS 001 dari caleg Decky Kotouki partai PKB sudah dituangkan dalam C Hasil. Sementara itu 3 TPS lainnya bersepakat diberikan kepada Simon Edowai dari partai Golkar.

Sehingga, pembagian suara kampung Kokobaya dengan DPT 1.876 pemilih adalah sebagai berikut;

- 1) TPS 1 sebanyak 268 suara diperoleh oleh Decky Kotouki dari partai PKB
- 2) TPS 2, TPS 5, TPS 6 total suara ada 1.071 diperoleh oleh Simon Edowai dari partai Golkar;
- 3) TPS 3 dan TPS 4 sebanyak 537 suara diperoleh oleh Alince Pakage dari partai PKB;

- TPS Kampung Pakepa

Berdasarkan aklamasi musyawarah mufakat hak pemilih masyarakat bersepakat membagi suara kepada para caleg. Sebanyak 909 suara

dibagikan kepada tiga orang caleg dan pada tanggal 15 Februari tahun 2024 sudah di tuangkan dalam C Hasil. Hal itu disebabkan karena tidak ada caleg DPRD Kabupaten yang berasal dari kampung Pekepa. Pembagian perolehan suara sebagai berikut ;

- 1) Sebanyak 350 suara dikasih kepada Pabianus Doo caleg partai PDIP,
- 2) Sebanyak 39 suara dikasih kepada Sebastianus Mote dari partai Nasdem,
- 3) Sebanyak 50 suara dikasih Yulianus Adii dari Partai Golkar, tapi karena beliau meninggal, atas nama dia diberikan kepada Sebastianus Mote dari partai Nasdem.
- 4) Sebanyak 300 suara dikasih kepada partai PBB.
- 5) Sebanyak 20 suara dikasih kepada Elipas Pakage dari partai PKS,
- 6) Sebanyak 100 suara dikasih kepada Onance Doo dari Partai Golkar
- 7) Sebanyak 50 suara dikasih kepada Yoake Madii dari partai Nasdem

Akhirnya Sebastianus Mote dari partai Nasdem memperoleh suara sebanyak 89 suara. Lalu itu dituangkan dalam C Hasil.

- TPS kampung Bagou II

Berdasarkan aklamasi hasil kesepakatan masyarakat dari 2 kampung yakni Bagou I dan Bagou II suara dari dua kampung tersebut diberikan kepada SEBASTIANUS MOTE dari partai NASDEM. Termasuk 100 suara yang di klaim tersebut itu sudah ada dalam ikatan Suara Nasdem dan telah di administrasikan kedalam C Hasil PPS kampung dan Bagou II.

Jumlah DPT kampung Bagou II adalah 730 suara diikat untuk Sebastianus Mote dari partai Nasdem sejumlah 730 suara.

- TPS kampung Waitakotu

Berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat hak pemilik suara mereka sepakat membagi bagi suara kepada para Calegnya dari masing-masing partai antara Partai PKB, Partai GOLKAR, PDIP; dll. Dan sudah di tuangkan dalam C Hasil PPS kampung Waitakotu.

Berdasarkan hasil kesepakatan awal masyarakat mengikat suara untuk Caleg atas nama; Elipas Pakage suara Kampung Waitakotu, tapi sebelum dituangkan dalam C Hasil para pendukung caleg berkelahi; akhirnya suara kampung Waitakotu berubah dan dibagikan kepada 3 Caleg dari 3 partai sebagai berikut. Pembagian berdasarkan jumlah DPT;

- 1) Elipas Pakage caleg dari partai PSI awalnya diikat sebanyak 1.141 suara, namun digagalkan dan tidak sempat dimasukkan kedalam C Hasil pada tanggal 14 february tahun 2024. Akhirnya Elipas pakage mendapat suara pembagian 253 suara.
- 2) Partai PKB mendapat 570 suara
- 3) Partai PDIP mendapat 288 suara
- 4) Partai Golkar mendapat 50 suara

- TPS kampung Bagumoma.

Berdasarkan Aklamasi masyarakat hak pemilik suara dari kampung Bagumoma telah membangun kesepakatan sebelum tanggal 14 Februari 2024 untuk DPT Bagumoma 1172 suara akan diikat dan dinokenkan untuk perwakilan Caleg Mereka dari Partai PPP atas nama LINUS KOTO. Dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam C hasil. Lalu pada tanggal 16 Februari 2024 PPS kampung Bagumoma diantar ke PPD Tigi timur.

- 2) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** atas Caleg Nomor Urut 2 atas nama Onance Doo sebanyak 969 suara pada 13 (tiga belas) TPS di Distrik Tigi Timur adalah tidak benar karena perhitungan D Hasil telah di rekapitulasi berdasar pada perhitungan C Hasil yang pemungutannya suaranya telah dilakukan sesuai dengan peraturan. Pemungutan pada Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah dilakukan sistem Noken/lkat seluruhnya terhadap seluruh Pemilik Hak Suara berdasarkan Peraturan KPU No. 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Pedoman Teknisnya yang merujuk pada Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 dan telah dijalankan sesuai prosedur dengan detail kejadian sebagai berikut:

- TPS di kampung Damabagata

Kebiasaan aklamasi yang dibangun dalam menggunakan sistim pemilu NOKEN/IKAT pada setiap kali PEMILU bagi masyarakat hak pilih kampung Damabagata dengan cara pemilihan lokal untuk memilih dan menentukan calon DPRD kabupaten Deiyai dari para Caleg perwakilan asal kampung damabagata. Dan dalam pelaksanaan pemilu lokal pada tanggal 13 Februari 2024 untuk 12 calon, dimenangkan oleh Caleg dari Partai Nasdem atas nama Yonatan Doo, dan jumlah 1.515 suara diberikan kepada Mateus Doo. Dan pada tanggal 14 Februari 2024, KPPS dan PPS akan mengadministrasikan untuk Mateus Doo, tetapi tiba-tiba terjadi keributan bahwa caleg lain beralasan dalam kesepakatan pemilu lokal tersebut dari keseluruhan suaranya yang di peroleh tersebut lebih rendah dari caleg lain dari partai lain maka suara harus kasih ke caleg dari partai lainnya yang menang nomor urut berikutnya dalam pemilu lokal tersebut. Dan ternyata perolehan suara Mateus Doo sudah kalah dari caleg lain dari partai Nasdem, sehingga suara harus dialihkan ke pemenang pemilu lokal berikutnya.

Akhirnya pada tanggal 15 April 2024 terjadi sengketa antara pendukung Mateus Doo yakni Kepala Desa dan Sekretaris Desa Damabagata melawan Ketua PPS Kampung Damabagata sebagai pendukung caleg Onance Doo dari Caleg Pemohon yang berakhir dengan perkelahian. Selanjutnya dalam supervisi dan monitoring Termohon dan Bawaslu setelah seminggu ke Tigi Timur dalam mediasi bersama Pandis Tigi Timur menemukan bahwa hasil pemilu lokal tersebut belum dituang di C Hasil, akibat Ketua PPS membawa lari Dokumen C Hasil. Ternyata jumlah 1.515 suara tersebut masih diperebutkan. Masing- masing pendukung Caleg memaksa agar dikembalikan ke 6 TPS masing-masing diaklamsikan ulang sesuai kesepakatan masing-masing ketua RT agar diberikan kepada Calegnya itu dan setelah mendapat masukan dari KORWIL TIGI TIMUR.

Selanjutnya tanggal 16 Februari setelah pembagian dan proses administrasi selesai lalu PPS Damabagata mengantarnya ke PPD Tigi Timur. Namun dari tanggal 17- 19 Februari 2024 masih belum berakhir dengan kegiatan para caleg dan pendukungnya masing masing untuk pengalihan suara yang sangat di larang oleh aturan Kep. KPU Nomor: 066 Tahun 2024 tersebut. Dan sementara hasil perolehan suara masing-masing caleg bertahan di rekapitulasi tingkat PPD Tigi Timur, ada 3 TPS yang mau pengalihan suara Kembali ke Caleg lain atas nama Onance Doo dari partai GOLKAR dengan melampirkan rekomendasi Pandis Tigi Timur; namun demikian PPD Tigi Timur tidak mau akomodir rekomendasi Pandis tersebut sampai dengan Pleno PPD Tigi Timur dilaksanakan Pada tanggal 2 Maret 2024. Dan sepanjang waktu yang ada juga Caleg Onance Doo tidak pernah datang mengadu ke Bawalu Kabupaten Deiyai.

Akhirnya Pleno PPD Tigi Timur dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2024 dengan perolehan suara masing-masing Caleg dari suara PPS Damabagata untuk masing-masing 12 Calegnya sebagai berikut:

Nama	Partai	Jumlah Suara	TPS
Onance Doo	Golkar	604	002, 005, 006
Mateus Doo	Nasdem	483	004, 005, 006
Yohakim Adii	PPP	144	001
Febianus Doo	PDIP	284	003

- TPS di Kampung Bagumoma  
Berdasarkan akalamasi masyarakat hak pemilik suara dari kampung Bagumoma telah membangun kesepakatan sebelum tanggal 14 Februari 2024 untuk DPT Bagumoma 1.172 suara suara akan diikat dinokenkan untuk perwakilan Caleg Mereka dari Partai PPP atas nama LINUS KOTO. Dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam C Hasil di kampung tersebut. Lalu pada tanggal 16 Februari 2024, PPS kampung Bagumoma mengantar C Hasil ke PPD Tigi Timur.
- TPS di Kampung Pekepa

Berdasarkan aklamasi musyawarah mufakat hak pemilih masyarakat bersepakat membagi bagi suara kepada para Caleg dan 909 Kampung dibagikan kepada lima orang caleg dan pada tanggal 15 Februari 2024 sudah di tuangkan dalam C Hasil.

- TPS di Kampung Waitakotu

Berdasarkan hasil kesepakatan awal masyarakat kasih ikat untuk Caleg Elipas Pakage suara Kampung Waitakotu, tapi sebelum dituangkan dalam C Hasil para pendukung caleg bertengkar; akhirnya suara kampung Waitakotu berubah dan dibagikan kepada 3 caleg dari 3 partai.

Berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat hak pemilik suara mereka sepakat membagi bagi suara kepada para Calegnya dari masing-masing partai antara Partai PKB, Partai Golkar, PDIP. Dan sudah dituangkan dalam C Hasil PPS kampung Waitakotu.

- TPS di Kampung Bagou 2

Berdasarkan aklamasi hasil kesepakatan masyarakat dari 2 Kampung yakni Bagou 1 dan Bagou 2 suara dari dua kampung tersebut diberikan kepada SEBASTIANUS MOTE dari partai NASDEM. Termasuk 100 suara yang di klaim Pemohon tersebut itu sudah ada dalam ikatan Suara Nasdem dan telah diadministrasikan ke dalam C Hasil PPS kampung Bagou 1 dan Bagou 2.

- TPS di Kampung Kokobaya

Masyarakat hak pemilih suara dari 6 TPS kampung Kokobaya tidak menghasilkan musyawarah mufakat untuk mengikat suara kepada seorang caleg saja, mulai dari penetapan calon DPRD Kabupaten sampai dengan tanggal 13 Februari tahun 2024 dan tidak ada surat kesepakatan. Pada tanggal 14 sampai dengan 15 Februari 2024 terjadi keributan memperebutkan perolehan suara DPT kampung Kokobaya dari para caleg partai Golkar, partai Hanura, partai PKB dan partai Demokrat. Sementara para Caleg partai tersebut memperlmasalahakan perebutan suara tersebut, caleg dari partai PKB telah mengklaim 3 TPS dari kampung Kokobaya kemudian dituangkan di dalam C Hasil dan dibawa masuk ke PPD Tigi Timur.

Selanjutnya perolehan suara dari caleg Alince Pakage dari partai PKB yang sudah dituangkan dalam C Hasil tersebut ingin ditarik kembali lalu dialihkan kepada Simon Edowai dari partai Golkar TPS 003 sebanyak 267 suara dan TPS 004 sebanyak 270 suara. Sementara itu TPS 001 dari caleg Decky Kotouki partai PKB sudah dituangkan dalam C Hasil. Sementara itu 3 TPS lainnya bersepakat diberikan kepada Simon Edowai dari partai Golkar.

- 3) Bahwa penghitungan suara Termohon yang ada dalam D Hasil tingkat Distrik dan D Hasil tingkat Kabupaten (Bukti T – 2) telah berdasar dari C Hasil yang diperoleh secara sah di setiap TPS di setiap kampung pada Distrik Tigi Timur tersebut. Bahwa sebagaimana suara yang hilang sesuai klaim Pemohon yaitu sebesar 1.877 suara pada 15 TPS, diperoleh setelah jadwal pemungutan suara atau setelah tanggal 14 Februari 2024 pukul 13.00 waktu setempat (WIT) yang telah dimasukkan ke dalam C Hasil termasuk pengalihan suara dari Partai lain, sehingga apabila permintaan pengalihan nilai suara yang diperoleh berdasarkan klaim Pemohon tersebut dilakukan, hasilnya Termohon melakukan tindakan yang tidak sesuai/berbenturan dengan peraturan Termohon sendiri yang mana mengamanatkan bahwa segala kesepakatan dan pengalihan diluar Waktu Pelaksanaan pemungutan suara adalah suatu bentuk pelanggaran administrasi dan kode etik serta dikenakan sanksi lainnya;
- 4) Bahwa penghitungan suara dari tingkat Distrik sampai dengan sampai dengan tingkat Kabupaten dan Provinsi tanggal 3 Maret 2024, Pemohon **tidak pernah mengajukan keberatan**. Namun, kemudian tanggal 4 Maret 2024, Pemohon mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai, namun laporan tersebut tidak ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai;

Berdasarkan penjelasan Termohon diatas, perhitungan hasil pemungutan suara yang telah diputuskan oleh Termohon (**Bukti T – 3**) telah sesuai dengan prosedur dan peraturan.

2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DEIYAI DAPIL DEIYAI 3

TABEL D HASIL TINGKAT KABUPATEN PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI DAPIL DEIYAI 3

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
	Partai Golkar			
1.	Marlince Edowai, S.T	178	178	0
2.	Daniel Edowai	73	1.622	-1.548
3.	Obaja Anou, S.E	1.440	1.440	0
4.	Melianus Badii	2.295	2.295	0
5.	Apner Douw	0	0	
6.	Yonece Pigome	0	0	
7.	Willem Giyai	0	0	
8.	Yulius Bobii	585	585	0

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa klaim Pemohon atas pengurangan perolehan suara **Pemohon** di Kabupaten Deiyai Dapil 3 Distrik Tigi Barat sebanyak 1.548 suara adalah tidak benar karena pemungutan suara telah sesuai dengan peraturan dan prosedur secara Noken/lkat seluruhnya berdasarkan Peraturan KPU No. 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum serta Pedoman Teknisnya yang merujuk pada Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 dimana Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah dilakukan dengan cara Noken/lkat sepenuhnya yang pemungutan suaranya dimasukan ke dalam C Hasil. Detail proses pemungutan dan penghitungan suara, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Februari 2024 masyarakat Pemilik Hak Suara dari kampung Tenedagi telah mencapai aklamasi musyawarah mufakat bersama ke-12 Bacaleg DPRD pemilihan Kabupaten Deiyai dan mendapatkan kesepakatan bahwa seluruh suara sebanyak 1.548 suara diikat untuk Caleg atas nama Yason Edowai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mana telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan dan ditandatangani bersama;
- Bahwa pada saat waktu pelaksanaan pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, pukul 13:00, Termohon mendapat suara dari 6 (enam) TPS di Desa Tenedagi, dengan total suara sebanyak 1.548 suara untuk calon anggota legislatif nomor urut 5 atas nama Yason Edowai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kemudian dituangkan dalam dokumen C Hasil dihadapan masyarakat kampung Tenedagi;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, pihak penyelenggara menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada tokoh masyarakat atas nama Yosep Edowai untuk menetapkan Yason Edowai sebagai Caleg DPRD terpilih periode 2024-2029 dari kampung Tenedagi. Dan disaat yang sama tiba caleg Daniel Edowai dari partai Golkar melakukan keributan dan rampas model 4A dan C1 DPRD dari tangan Penyelenggara sehingga PPS Tenedagi tidak melakukan pengesahan di tingkat TPS;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 masyarakat Tenedagi dan para Tua-tua kampung Tenedagi diberikan ancaman oleh Caleg Daniel Edowai dari Pemohon yang akan merusak balai kampung;
- Bahwa PPD Tigi Barat merekap pada tanggal 23 Februari 2024 dalam D Hasil berdasarkan salinan C1 yang di *tipex* dan di coret-coret untuk Daniel Edowai dari Partai Golkar, karena Daniel Edowai dengan pendukungnya mengancam PPD Tigi Barat dan mengancam Bawaslu Kabupaten. Sementara C Hasil yang asli itu ada di tangan Yason Edowai. Dan selanjutnya, pada tanggal 24 Februari 2024, PPD memplenokan suara Tenedagi untuk Daniel Edowai dari Pemohon;

- Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten Deiyai tanggal 3 Maret 2024, perolehan suara sebanyak 1.548 suara, dibacakan oleh Ketua PPD untuk Daniel Edowai dari Pemohon. Setelah itu Bawaslu Kabupaten Deiyai membacakan Rekomendasi No. 006/LP/PL/BWS-DYI.33.28/II/2024 kepada Termohon dan PPD Tigi Barat untuk mengembalikan perolehan suara sebanyak 1.548 suara dikembalikan Kepada Yason Edowai dari Partai PKB. Termohon melaksanakan perintah rekomendasi Bawaslu tersebut dan 1.548 suara DPT kampung Tenedagi dikembalikan kepada Yason Edowai dari partai PKB.
- Bahwa selanjutnya selang beberapa jam dalam pleno Kabupaten Deiyai tersebut, pihak dari pendukung Daniel Edowai datang mengamuk dan mengancam kepada Bawaslu dan Termohon untuk kembalikan suara mereka yang sudah diplenokan oleh PPD Tigi Barat tersebut, dalam situasi intimidasi tersebut terpaksa Bawaslu membuat rekomendasi baru dengan No. 002/LP/PL/BWS-DYI/33.28 yang ditujukan kepada PPD Tigi Barat dan Termohon yang pada pokoknya membatalkan Surat Rekomendasi sebelumnya No.: 006/LP/PL/BWS-DYI.33.28/II/2024 tersebut diatas.
- Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Deiyai, terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagai mana dimaksud dalam temuan atau laporan dalam Rekomendasi nomor: 006/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024, menyatakan sebagai temuan tersebut termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan selanjutnya merekomendasikan kepada PPD Tigi Barat dan Termohon untuk di tindak lanjuti, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 06 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Deiyai kemudian merekomendasikan lagi kepada PPD Tigi Barat dan Termohon untuk mengembalikan suara rakyat yang dituangkan ke dalam model C Hasil DPRD, pada hari pemungutan yang dilaksanakan, pada tanggal 14 Februari 2024 di kampung Tenedagi, yang mana pada tanggal 24 Februari 2024 di plenokan di gedung kantor DPRD Kabupaten Deiyai

- 2) Bahwa nilai dalam hal-hal yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak sepenuhnya diungkap sesuai dengan fakta kejadian yang terjadi di Kampung Tenedagi, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai;
- 3) Sehingga berdasarkan penjelasan-penjelasan Termohon diatas telah, yang mana Termohon telah menjalankan tugas dan wewenang sesuai fakta dan prosedur baik dari proses pemungutan suara hingga pengesahan hasil penghitungan suara (**Bukti T – 4**), serta telah mengikuti seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Deiyai (**Bukti T – 5**).

Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon pada Pokok Permohonan diatas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024**, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah;
- 3) Menetapkan perolehan suara Pemohon sesuai dengan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Deiyai untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai, sebagai berikut:

**a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI DI DAPIL DEIYAI 2**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
4	PARTAI GOLKAR	
1.	SIMON EDOWAI	1.453
2.	ONANCE DOO	1.038
3.	SIMON TAKIMAI	25
4.	PETRUS KUDIAI	100
5.	WELMINCE ADII	0

**b. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI DAPIL DEIYAI 3**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
4	PARTAI GOLKAR	
1.	MARLINCE EDOWAI, S.T,	178
2.	DANIEL EDOWAI	73
3.	OBAJA ANOU, S.E	1.440
4.	MELIANUS BADII	2.295
5.	APNER DOUW	0
6.	YONECE PIGOME	0
7.	WILLEM GIYAI	0
8.	YULIUS BOBII	585

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters.

Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.